

Implementasi Akad Salam dalam Transaksi *Pre-order* (PO) pada Jual Beli *Online* berbasis *Platform E-commerce* Perspektif Ekonomi Syariah

Miswinda¹, Sabbar Dahham Sabbar²

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: windaadi16@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: sabbar.daham2000@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-03-2026

Direvisi:
01-05-2026

Diterima:
22-06-2026

ABSTRACT

The development of digital transactions through e-commerce platforms has encouraged the use of pre-order (PO) systems, which conceptually align with the salam contract in Islamic jurisprudence. This study aims to analyze the implementation of the salam contract in pre-order transactions on e-commerce platforms and evaluate its compliance with Islamic economic principles. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach. Data were obtained from scientific journals, research articles, and relevant academic documents, then analyzed inductively using documentation and content analysis techniques. The results show that pre-order practices on e-commerce generally fulfill the basic characteristics of the salam contract, particularly full payment in advance, clear product specifications, and delivery of goods at a later date. However, various problems are still found, such as unclear delivery times, product mismatches with descriptions, limited refund mechanisms, and minimal understanding by business actors and consumers regarding the pillars and conditions of the salam contract. From a sharia economic perspective, the application of the salam contract in pre-order transactions has the potential to support the maqāṣid al-syarī'ah, especially in safeguarding assets and creating justice, as long as it is supported by adequate regulations, supervision, and utilization of technology.

Keywords : Salam Agreement, Pre-order, E-commerce, Sharia Economics

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital melalui *platform e-commerce* telah mendorong penggunaan sistem *pre-order* (PO) yang secara konseptual memiliki kesesuaian dengan akad salam dalam fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad salam dalam transaksi *pre-order* pada *platform e-commerce* serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara induktif melalui teknik dokumentasi dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *pre-order* pada *e-commerce* pada umumnya telah memenuhi karakteristik dasar akad salam, khususnya pembayaran penuh di muka, kejelasan spesifikasi barang, dan penyerahan barang di kemudian hari. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan waktu pengiriman, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterbatasan mekanisme pengembalian dana, serta minimnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap rukun dan syarat akad salam. Dari perspektif ekonomi syariah, penerapan akad salam pada transaksi *pre-order* berpotensi mendukung *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta dan menciptakan keadilan, asalkan didukung oleh regulasi, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi yang memadai.

Kata Kunci : Akad Salam, *Pre-order*, *E-commerce*, Ekonomi Syariah

Corresponding Author : Miswinda, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebayon, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia e-mail: windaadi16@gmail.com

PENDAHULUAN

Jual beli secara daring atau digital kini menjadi sarana utama dalam kegiatan transaksi barang dan jasa, dimana pembayaran seringkali dilakukan di muka meskipun barang baru akan diserahkan di kemudian hari. Fenomena ini sangat umum terjadi dalam transaksi *pre-order* di berbagai *platform e-commerce*, yang seringkali melibatkan pembayaran penuh atau sebagian di awal oleh pembeli (Nabila A'yun et al., 2021). Perkembangan teknologi informasi telah secara signifikan mengubah lanskap ekonomi dan sosial, menciptakan model hubungan baru dalam dunia bisnis yang mendorong munculnya *platform e-commerce* sebagai media utama transaksi jual beli secara daring (Ria et al., 2024). Hal ini memungkinkan konsumen untuk menjelajahi berbagai produk dan layanan dari berbagai vendor global tanpa batasan geografis.

Adopsi *platform* digital ini juga dipercepat oleh kebutuhan akan fleksibilitas dan efisiensi, terutama dalam konteks globalisasi yang menuntut adaptasi cepat terhadap perubahan pola konsumsi dan produksi. Meskipun demikian, percepatan bisnis digital ini juga menimbulkan kesenjangan waktu dan ketidakpastian hukum, di mana para pihak yang terlibat seringkali tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, terutama dalam sistem *pre-order e-commerce* (Ravy Yuristiawan & Muliya, 2022). Situasi ini menuntut analisis mendalam terhadap keselarasan praktik transaksi *pre-order* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam konteks akad salam, untuk menjamin perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Widyastuti et al., 2022).

Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai jual beli tunai untuk barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan penyerahan di kemudian hari, sementara ulama Malikiyah mengartikannya sebagai jual beli dengan modal dibayar di muka dan penyerahan barang belakangan (Mujahidin & Susilo, 2023). Secara etimologis, istilah "salam" sendiri bermakna memberikan, mendahulukan, atau mempercepat modal, yang secara sederhana diartikan sebagai pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian (Permatasari, 2022). Penggunaan akad salam dalam transaksi jual beli *online* dapat memberikan kemudahan mekanisme transaksi di *e-commerce*, khususnya dalam skema kontrak salam, serta pemenuhan rukun dan syarat sah menurut hukum fikih.

Konsensus ulama mengenai kebolehan akad salam dalam transaksi modern, termasuk *e-commerce*, didasari oleh kebutuhan sosial untuk memfasilitasi urusan manusia, seperti memberikan modal bagi petani atau pengusaha kecil yang membutuhkan dana awal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mendorong kemaslahatan umat dan memfasilitasi aktivitas ekonomi produktif (Akbar, 2018).

Secara prinsip, bentuk transaksi jual beli antara akad salam dan *e-commerce* memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melibatkan pesanan yang penyerahan barangnya ditangguhkan sementara pembayarannya dilakukan secara tunai di muka. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut terkait dengan mekanisme penyerahan barang dan mitigasi risiko yang melekat pada transaksi. Perbedaan tersebut menyoroti kompleksitas adaptasi akad salam ke dalam kerangka *e-commerce*, khususnya terkait dengan standar spesifikasi produk digital dan mekanisme resolusi sengketa yang berbeda dari transaksi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip akad salam dapat diterapkan secara fleksibel namun tetap konsisten dengan syariah dalam lingkungan digital yang dinamis, mempertimbangkan karakteristik unik dari transaksi *pre-order* pada *platform e-commerce* (Permatasari, 2022).

Pendekatan ini menjadi krusial mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memerlukan kerangka hukum syariah yang adaptif untuk memastikan keadilan dan kepastian dalam setiap transaksi digital (Widjanarto & Nitipradja, 2025). Jual beli, yang saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan

dasar, telah berevolusi menjadi sarana untuk mencapai kepuasan pribadi dan memperoleh keuntungan substansial (Swanty Maharani & Akhmad Yusup, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa transaksi digital ini tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang merupakan pilar utama dalam ekonomi syariah, khususnya dalam menghindari praktik ketidakpastian (*gharar*).

Asimetri informasi dan ketiadaan daftar harga yang transparan dalam praktik penetapan harga jual-beli dapat mencederai prinsip kesepakatan yang sukarela, mengikis nilai keberkahan, serta menimbulkan keraguan pada pelanggan. Sebab itu, penentuan harga yang adil dan transparan, serta penyampaian informasi yang akurat mengenai produk atau jasa, menjadi krusial untuk membangun kepercayaan dan memastikan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya penipuan atau eksploitasi (Wahyuni et al., 2023).

Praktik bisnis di era digital, khususnya pada *platform e-commerce*, seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga prinsip transparansi dan keadilan harga akibat ketatnya persaingan yang mendorong sebagian pelaku usaha untuk mencari keuntungan maksimal dengan cara yang berpotensi menyimpang dari prinsip syariah. Situasi ini menuntut adaptasi kerangka regulasi yang ada, termasuk pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, untuk secara efektif memitigasi risiko penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan syariah dalam setiap tahap transaksi. Adapun tujuan utama dari sistem ekonomi syariah adalah menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya, serta menghindari segala bentuk praktik spekulatif dan eksploitatif yang dapat merugikan salah satu pihak (Murhim et al., 2025).

Penelitian sebelumnya telah menyoroiti bahwa *e-commerce* identik dengan perdagangan as-salam, di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diterima kemudian, serta dianggap memenuhi persyaratan as-salam (Nahlah et al., 2022). Meskipun secara konseptual sistem *pre-order* pada *e-commerce* memiliki kesamaan dengan akad *salam*—yakni adanya penangguhan penyerahan barang dengan pembayaran di muka—banyak penelitian kualitatif parsial yang memberikan temuan berbeda terkait pemenuhan syarat syariah di lapangan. Hingga saat ini, masih jarang dijumpai studi tinjauan sistematis yang memetakan literatur secara menyeluruh terkait dinamika implementasi, isu *gharar*, serta solusi regulasi akad *salam* dalam *e-commerce* modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) guna menganalisis penerapan akad *salam* dalam transaksi *pre-order e-commerce* berdasarkan perspektif ekonomi syariah, mengidentifikasi tantangan utama, serta menyintesis solusi hukum dan teknologi yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-sintetis. Systematic Literature Review (SLR) didefinisikan sebagai metodologi penelitian yang mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, dan menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan melalui tahapan ilmiah yang terencana, transparan, serta sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian (*Research Questions*) secara akurat (Kitchenham & Charters, 2007). Protokol penelitian disusun berdasarkan panduan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk memastikan pencarian, penyaringan, dan sintesis literatur dilakukan secara transparan, sistematis, dan dapat direplikasi (*replicable*).

Pencarian literatur dilakukan secara elektronik pada tiga database utama, yaitu Google Scholar, Garuda Rujukan Digital (Garuda), dan Scopus untuk rentang publikasi tahun 2018 hingga 2025. Formulasi kata kunci penelusuran (*search string*) disusun menggunakan kombinasi ("operator Boolean (AND/OR) sebagai berikut: ("Akad Salam" OR "Bai al-Salam") AND ("Pre-order" OR "PO") AND ("E-commerce" OR "Marketplace" OR "Jual Beli Online") AND ("Ekonomi Syariah" OR "Fiqh Muamalah").

Berdasarkan hasil penyaringan artikel, Penyaringan artikel dilakukan melalui penerapan kriteria inklusi dan eksklusi yang tegas sebagaimana disajikan pada

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Seleksi Artikel SLR

Kategori	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Jenis Dokumen	Artikel jurnal ilmiah (<i>peer-reviewed</i>)	Buku, bab buku, <i>prosiding non-peer-reviewed</i> , skripsi/tesis, artikel opini
Rentang Waktu	Publikasi tahun 2018 – 2025	Publikasi sebelum tahun 2018
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Bahasa selain Indonesia dan Inggris
Fokus Tematik	Mengkaji sistem <i>pre-order e-commerce</i> , akad <i>salam</i> , dan kepatuhan syariah	Mengkaji akad <i>salam</i> sektor pertanian tradisional non-digital atau transaksi tanpa <i>e-commerce</i>
Akses	Memiliki teks lengkap (<i>full-text available</i>)	Artikel tidak dapat diakses secara utuh (<i>abstract only</i>)

Proses seleksi literatur mengikuti empat tahapan alur PRISMA:

1. Identifikasi (*Identification*): Berhasil mengumpulkan total 112 artikel ilmiah dari hasil pencarian awal di *database* target.
2. Penyaringan (*Screening*): Sebanyak 24 artikel ganda (*duplicates*) dieliminasi. Tahap penyaringan judul dan abstrak mengeliminasi 53 artikel yang tidak relevan dengan fokus *pre-order e-commerce*.
3. Kelayakan (*Eligibility*): Sebanyak 35 artikel berteks lengkap dibaca dan dievaluasi kelayakannya berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.
4. Artikel Terpilih (*Included*): Sebanyak 20 artikel jurnal ilmiah dinyatakan memenuhi seluruh kriteria dan dipilih untuk diekstraksi serta dianalisis lebih lanjut.

Data dari 20 artikel terpilih diekstraksi ke dalam matriks pengodingan (*coding matrix*) berbasis Microsoft Excel yang mencakup variabel: nama penulis, tahun, nama *platform e-commerce* yang diteliti, tingkat kesesuaian rukun/syarat *salam*, bentuk pelanggaran/isu syariah, serta rekomendasi solusi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik (*thematic content analysis*) dengan membandingkan temuan empiris literatur terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Salam dalam Transaksi *Pre-order E-commerce*

Implementasi akad salam dalam transaksi *pre-order* (PO) pada *platform e-commerce* pada dasarnya dapat dianalisis melalui pemenuhan rukun dan syarat akad salam sebagaimana ditetapkan dalam fiqh muamalah dan ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Fatwa ini menjadi rujukan utama dalam menilai keabsahan akad salam pada praktik transaksi kontemporer, termasuk jual beli *online* berbasis *e-commerce*, dan tersedia secara terbuka dalam berbagai publikasi jurnal ilmiah

Secara normatif, akad salam memiliki empat rukun utama, yaitu: (1) *muslim* (pembeli), (2) *muslam ilaih* (penjual), (3) *ra's al-māl* (harga/modal yang dibayarkan di muka), dan (4) *muslam fih* (objek barang pesanan). Keempat rukun tersebut harus terpenuhi agar akad salam dinyatakan sah menurut hukum ekonomi syariah. Selain itu, ijab dan qabul sebagai bentuk

kesepakatan juga harus dinyatakan secara jelas, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media digital selama menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak (Bagus et al., 2024).

Adapun syarat sah akad salam meliputi beberapa ketentuan pokok, yaitu:

- 1) Pembayaran harga harus dilakukan secara penuh pada saat akad berlangsung;
- 2) Spesifikasi barang pesanan harus jelas dan terperinci, mencakup jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, dan karakteristik lainnya;
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus disepakati secara jelas;
- 4) Barang yang dipesan bukan merupakan barang yang haram atau tidak dapat diserahkan; dan
- 5) Objek salam tidak boleh diperjualbelikan kembali oleh pembeli sebelum barang diterima secara fisik. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan menjamin keadilan bagi para pihak yang bertransaksi

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian, ditemukan bahwa sistem *pre-order* di *e-commerce* umumnya menerapkan mekanisme pembayaran penuh di awal, sementara barang dikirim pada waktu yang telah disepakati. Pola ini sejalan dengan karakteristik utama akad *salam*, yaitu:

- 1) Pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad.
- 2) Spesifikasi barang (jenis, jumlah, kualitas) ditentukan sejak awal.
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Dengan demikian, secara konseptual, transaksi *pre-order* dapat dikategorikan sebagai akad *salam* apabila memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Berikut ini gambar alur implementasi akad salam dalam transaksi *pre-order e-commerce*, mulai dari pemilihan produk hingga barang diterima oleh pembeli. Visual ini menekankan tiga unsur utama akad salam, yaitu pembayaran penuh di awal, kejelasan spesifikasi barang, serta penyerahan barang di waktu yang telah disepakati, yang seluruhnya diwujudkan dalam konteks transaksi digital melalui *platform e-commerce* modern.



Gambar 1. Alur Akad Salam dalam Transaksi *Pre-order* (PO)

Berdasarkan gambar di atas, proses akad salam dimulai ketika pembeli membuka aplikasi *e-commerce* dan memilih produk yang akan dipesan, dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan secara rinci oleh penjual, mulai dari jenis barang, jumlah, hingga kualitasnya. Setelah merasa sesuai, pembeli kemudian menyetujui pesanan dan melakukan pembayaran penuh di awal melalui sistem pembayaran yang tersedia di *platform*, sehingga terpenuhi salah satu syarat utama akad salam, yaitu pembayaran tunai di muka.

Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem menampilkan pernyataan bahwa akad antara penjual dan pembeli telah terbentuk, yang dalam konteks syariah dimaknai sebagai terjalannya

akad salam secara sah. Penjual kemudian memproses dan memproduksi barang sesuai pesanan, lalu mengirimkannya pada waktu yang telah disepakati di awal akad. Ketika barang tiba, pembeli memeriksa kesesuaiannya dengan spesifikasi yang dijanjikan. Jika sesuai, maka transaksi dianggap selesai dan terpenuhi menurut ketentuan akad salam, karena seluruh rukun dan syarat (pembayaran di awal, kejelasan spesifikasi, dan penyerahan barang di kemudian hari) telah terlaksana dengan baik.

Dalam praktiknya, akad salam dapat diterapkan dalam berbagai jenis produk seperti *custom goods* (pakaian, gadget, atau produk digital). Akan tetapi, perbedaan konteks antara akad *salam* klasik dan sistem digital modern menuntut adanya adaptasi, seperti penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, serta sistem *escrow payment* untuk menjaga keamanan transaksi. Meskipun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa dalam implementasi di lapangan, seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara praktik jual beli *online* dengan teori akad salam, khususnya terkait dengan pemenuhan spesifikasi barang dan mekanisme penyelesaian sengketa (Kurniawan & Rasyid, 2021). Penelitian tentang *platform e-commerce* seperti Tokopedia Salam menunjukkan bahwa klaim berbasis syariah perlu dibuktikan melalui analisis mendalam terhadap kontrak yang digunakan, produk yang tersedia, dan mekanisme implementasi perdagangannya untuk menghindari penggunaan label syariah hanya demi keuntungan strategi pemasaran (Susilawati, 2022).

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga mengatur prinsip keadilan dan transparansi yang sejalan dengan nilai-nilai akad *salam*, meskipun belum secara eksplisit mengadopsinya untuk sistem *pre-order*. Oleh karena itu, implementasi akad *salam* dalam transaksi *e-commerce* perlu diiringi dengan penguatan regulasi agar tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga sesuai ketentuan hukum positif Indonesia. Lebih lanjut, analisis mendalam terhadap transaksi akad salam dalam jual beli *online* harus berfokus pada skema kontrak, pemenuhan rukun, dan persyaratan hukum dalam fikih, serta kemudahan mekanisme transaksi akad salam dalam *e-commerce* (Akbar, 2018). Penerapan akad salam dalam konteks *e-commerce* juga mensyaratkan kejelasan sifat barang, baik yang dapat ditarik, ditimbang, maupun diukur, serta jenis dan kualitasnya, sebagaimana disyaratkan dalam transaksi salam tradisional (Aufima, 2019).

Lebih lanjut, penerapan akad *salam* digital berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual yang menerapkan prinsip syariah, karena transparansi dan kepastian dalam akad dapat mengurangi risiko penipuan. Dengan adanya sistem verifikasi penjual berbasis prinsip syariah, misalnya melalui sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), transaksi daring akan memiliki nilai tambah, khususnya bagi konsumen Muslim yang ingin bertransaksi dengan tenang dan sesuai dengan keyakinan. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga keadilan dan melindungi konsumen dalam setiap aktivitas ekonomi (Wahyuni et al., 2023).

Selain sebagai bentuk adaptasi hukum fikih terhadap era digital, penerapan akad *salam* juga berperan strategis dalam membangun keuangan inklusif. Model *pre-order* syariah dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh modal kerja dari konsumen tanpa harus menggunakan instrumen berbasis bunga. Dengan demikian, akad *salam* di ranah *e-commerce* tidak hanya mengatur proses jual beli, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip keadilan dan kehalalan. Penerapan *e-commerce* yang berbasis syariah, termasuk akad salam, memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli karena transaksi tidak mengharuskan pertemuan fisik, memungkinkan pembelian barang dari lokasi manapun (Widyastuti et al., 2022). Adopsi akad salam dalam transaksi *e-commerce* juga sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang menekankan pada kemudahan bertransaksi, menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat, dan menumbuhkan rasa kerelaan dalam bertransaksi (Mujahidin & Susilo, 2023).

B. Permasalahan dan Tantangan Syariah dalam Praktik *Pre-order*

Meskipun secara konseptual sistem PO selaras dengan akad *salam*, hasil sintesis literatur mengidentifikasi empat permasalahan kritis dalam praktik di lapangan:

1. Unsur *gharar* akibat Ketidakpastian Pengiriman: Banyak penjual PO mengalami keterlambatan produksi (delay) melebihi batas waktu yang diperjanjikan. Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan waktu penyerahan (*ajal*) merusak syarat sah akad *salam* dan berpotensi menimbulkan *gharar* yang merugikan pembeli.
2. Ketidaksesuaian spesifikasi barang (*ghabn/tadlīs*): Kasus produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi foto atau kualifikasi bahan masih sering dijumpai. Hal ini melanggar prinsip kejujuran (*sidq*) dan amanah dalam transaksi syariah.
3. Ketidaksesuaian mekanisme pengembalian dana (*refund policy*): Ketika penjual gagal menyediakan barang, fiqh *salam* mewajibkan pengembalian modal (*ra's al-māl*) secara utuh tanpa potongan. Namun, kebijakan beberapa *marketplace* memotong biaya administrasi atau membutuhkan proses birokrasi yang lama, sehingga menciderai prinsip keadilan (Mujahidin & Susilo, 2023).
4. Minimnya literasi syariah: Sebagian besar pembeli dan penjual belum memahami rukun serta batasan akad *salam*, sehingga transaksi PO dianggap sekadar kebiasaan dagang tanpa komitmen etika Islam (A'yun et al., 2021).

Selain itu, muncul pula isu terkait pengembalian dana (*refund policy*) apabila penjual gagal memenuhi kesepakatan. Dalam fiqh muamalah, kegagalan penjual menunaikan akad *salam* mewajibkan pengembalian dana secara penuh tanpa potongan. Namun, pada praktik *e-commerce* modern, kebijakan *marketplace* sering kali membatasi pengembalian dengan potongan biaya administrasi atau waktu pemrosesan yang lama, sehingga tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam akad *salam*. Hal ini mengindikasikan adanya celah regulasi yang perlu diperbaiki agar praktik *e-commerce* dapat sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak (Mujahidin & Susilo, 2023).

Dari sisi teknologi, minimnya fitur *smart contract* syariah yang mampu menjamin pemenuhan akad menjadi salah satu hambatan penerapan akad *salam* digital secara utuh. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem berbasis *islamic fintech* yang menegakkan prinsip *trust*, transparansi, dan keadilan dalam transaksi daring. Pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien juga menjadi krusial dalam konteks ini, mengingat kompleksitas transaksi lintas batas dan perbedaan regulasi antarwilayah (Mujahidin & Susilo, 2023).

Selain aspek hukum dan teknis, permasalahan juga muncul dari sisi etika bisnis. Banyak pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang belum memahami nilai-nilai etika dalam akad syariah, seperti larangan penipuan, janji palsu, dan praktik eksploitasi harga. Hal ini menyebabkan pelanggaran mendasar terhadap nilai *amanah*, di mana akad tidak lagi mencerminkan kejujuran dan niat baik. Dalam konteks ini, pembinaan dan literasi ekonomi syariah bagi pelaku *e-commerce* menjadi sangat penting. Integrasi etika bisnis Islam dalam *e-commerce*, seperti yang diimplementasikan oleh beberapa *platform*, menunjukkan upaya ke arah transaksi halal, meskipun pemahaman yang beragam di kalangan komunitas masih menjadi tantangan (Nabila A'yun et al., 2021). Pendidikan yang memadai tentang prinsip-prinsip akad *salam* dan etika bisnis Islam, seperti transparansi dan keadilan harga, dapat meningkatkan kepatuhan dan reputasi bisnis secara signifikan.

Lebih jauh, masalah perlindungan konsumen juga perlu mendapatkan perhatian. Dalam banyak kasus, konsumen yang dirugikan kesulitan menuntut haknya karena belum adanya mekanisme mediasi syariah dalam transaksi digital. *Platform e-commerce* perlu membangun sistem penyelesaian sengketa yang sesuai syariah, baik dengan melibatkan ahli fiqh muamalah maupun lembaga arbitrase syariah agar hak kedua pihak terlindungi dengan adil. Hal ini sejalan

dengan upaya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk *fintech* syariah, memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan hukum Islam, serta melindungi konsumen dari praktik yang tidak sesuai syariah (Norrahan, 2023).

C. Tinjauan Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, akad *salam* pada transaksi *pre-order* dapat mendukung *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menciptakan keadilan dalam transaksi (*ʿadl*). Akad ini memungkinkan produsen memperoleh modal kerja di muka tanpa riba, sementara konsumen mendapat kepastian harga dan produk yang jelas. Hal ini meminimalisir risiko spekulasi dan ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam, serta mendorong transaksi yang transparan dan akuntabel (Muhammad Bashri Bas et al., 2025).

Untuk memitigasi risiko *gharar* dan ketidakadilan dalam transaksi digital, literatur merekomendasikan tiga langkah strategis:

1. Penguatan regulasi & *Oversight*: Mendorong Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan otoritas terkait (seperti BI dan OJK) untuk menerbitkan regulasi teknis yang mengikat *platform e-commerce* mengenai standardisasi akad PO syariah (Widjanarto & Nitipradja, 2025).
2. Implementasi *smart contract* & *blockchain*: Pemanfaatan teknologi *smart contract* syariah berbasis blockchain dapat mengotomatisasi pelepasan dana *escrow* hanya jika penjual telah memenuhi spesifikasi dan estimasi waktu kirim secara akurat (Bas et al., 2025).
3. Mekanisme penyelesaian sengketa digital: *Platform e-commerce* perlu menyediakan fitur arbitrase atau mediasi syariah yang cepat untuk memproses klaim ketidaksesuaian barang atau keterlambatan pengiriman secara adil bagi konsumen dan penjual.

Penerapan prinsip keadilan dalam akad *salam* juga mendorong terwujudnya keseimbangan antara hak produsen dan hak konsumen. Dalam konteks ini, akad *salam* bukan hanya instrumen kontraktual, tetapi juga sarana membangun kepercayaan sosial (*social trust*) antara kedua pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syariah yakni: menciptakan kesejahteraan masyarakat (*al-maṣlaḥah al-ʿāmmah*) dengan berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan saling menguntungkan. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip "tidak menyakiti dan tidak merugikan pihak lain" yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, memastikan bahwa penetapan harga dan seluruh proses transaksi berjalan adil bagi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, implementasi akad *salam* dalam transaksi *pre-order* pada *platform e-commerce* memerlukan kerangka regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Wahyuni et al., 2023).

Selain itu, akad *salam* dapat menjadi inovasi transaksi yang relevan dengan perkembangan ekonomi digital global. Dengan mengintegrasikan teknologi *blockchain* dan *smart contracts* syariah, sistem *pre-order salam* dapat dipantau otomatis dan diverifikasi dalam setiap tahap transaksi. Upaya ini bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga menghadirkan solusi transaksi modern yang efisien, aman, dan transparan, sejalan dengan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Perkembangan ini berpotensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya petani yang membutuhkan modal di muka tanpa terbebani riba, sebagaimana tujuan awal jual beli salam (Aswawi, 2023). Seiring dengan itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa kesepakatan harga dalam akad *salam* harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, memastikan harga yang ditetapkan adil bagi kedua belah pihak, yaitu tidak terlalu rendah sehingga merugikan penjual maupun tidak terlalu tinggi yang dapat memberatkan pembeli.

Keberadaan prinsip kejujuran dan kepercayaan yang tinggi menjadi esensial dalam setiap transaksi syariah, termasuk akad *salam*, mengingat bahwa kesuksesan implementasi sistem ini sangat bergantung pada integritas seluruh pihak yang terlibat. Penguatan transparansi

melalui sistem informasi yang akuntabel, sebagaimana terbukti meningkatkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara, juga relevan untuk diaplikasikan dalam sistem *e-commerce* akad salam demi menjaga integritas transaksi dan kepercayaan konsumen. Penerapan akad salam yang transparan dan jujur dalam ekosistem *e-commerce* dapat memperkuat fondasi ekonomi Islam, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan akses permodalan yang sesuai syariah (Wahyuni et al., 2023).

PENUTUP

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 20 artikel ilmiah bereputasi, transaksi *pre-order* (PO) pada *platform e-commerce* secara konseptual memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip fiqh muamalah. Data sintesis menunjukkan bahwa mayoritas literatur (75%) mengonfirmasi bahwa praktik PO telah memenuhi karakteristik dasar akad *salam*, yakni pembayaran tunai di muka melalui sistem *escrow*, kejelasan spesifikasi produk, dan kesepakatan waktu penyerahan. Namun demikian, sekitar 25% literatur mengidentifikasi permasalahan krusial yang berpotensi memicu *gharar*, seperti keterlambatan pengiriman melebihi estimasi (*delay*), ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, pemotongan biaya administrasi pada pengembalian dana (*refund policy*), serta minimnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap rukun *salam*. Dari perspektif ekonomi syariah, integrasi akad *salam* pada sistem PO berpotensi besar mendukung *maqāṣid al-Syarī'ah* (khususnya *ḥifẓ al-māl* dan *'adl*) serta menjadi solusi pembiayaan modal kerja bebas riba bagi UMKM. Hasil penelitian ini menegaskan urgensi penerbitan panduan teknis dan standar regulasi khusus mengenai transaksi *pre-order* berbasis syariah pada *platform e-commerce*, termasuk kepastian batas waktu wanprestasi dan mekanisme *refund* tanpa potongan. Bagi penyedia *platform e-commerce*, kebijakan internal perlu diarahkan pada penguatan sistem perlindungan konsumen dengan mengintegrasikan fitur *smart contract* syariah serta transparansi pencatatan *real-time* untuk menekan risiko *gharar*. Sementara itu, bagi pelaku UMKM dan konsumen, implikasi kebijakan ini menekankan pentingnya peningkatan literasi fiqh muamalah digital secara masif melalui pelatihan etika bisnis Islam dan sosialisasi akad syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli *Online*. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 2(2), 11–17. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>
- Aswawi, N. (2023). JUAL BELI *ONLINE* BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(3), 125–134. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.763>
- Aufima, Z. (2019). Jual Beli Bitcoin Di Indodax.Com. Dalam Perspektif Syariah. *Notaire*, 1(2), 353. <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.9702>
- Bagus, A. S., Hidayat Syamsul, & Muthoifin. (2024). Implementasi Akad Salam Pada Marketplace Syariah Pasar Al Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(3), 1620–1640. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1080.Implementation>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*.
- Kurniawan, A., & Rasyid, Moh. (2021). Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas dengan Akad Salam di Desa Tamberu Laok. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 34–51. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3886>

- Muhammad Bashri Bas, Rika Febby Rhamadhani, Rasmi Nur Anggraeni, I Putu Edi Darmawan, & Phatra Anggana Djuri. (2025). Artificial Intelligence and Financial Regulation in Indonesia's Islamic Banking: A Systematic Literature Review. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 1174–1187. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i3.1519>
- Mujahidin, I., & Susilo, H. (2023). TRANSAKSI *E-COMMERCE* (JUAL BELI *ONLINE*) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(1 SE-Articles), 78–89. <https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78>
- Murhim, M., Semaun, S., & Haq, I. (2025). PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA PADA PRODUK BANK SYARIAH DAN RELEVANSINYATERHADAP INKLUSI KEUANGAN DI KABUPATEN PANGKEP. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1017–1027. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6941>
- Nabila A'yun, Q. A., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Pada *E-commerce* Populer Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2 SE-Articles), 166–181. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.998>
- Nahlah, Lutfi, M., & Sapa, N. Bin. (2022). Islamic Fiqh Views on *E-commerce*. *Journal of Business and Management Studies*, 4(4), 8–22. <https://doi.org/10.32996/jbms>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Permatasari, A. (2022). Elasticity of Islamic Law in Social Dynamics (Analysis of E-Commerce A Fiqh Perspective). *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(1), 34–53. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6189>
- Ravy Yuristiawan, & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi *Pre-order* oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1461>
- Ria, W. R., Yovitasari, A., & Apri Amanda, V. (2024). Islamic Law Study on Paylater Payment System in *E-commerce* in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(5), 432. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5755>
- Susilawati, C. (2022). IS TOKOPEDIA SALAM HALAL? *Asy-Syari'ah*, 24(1), 57–72. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.17019>
- Swanty Maharani, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada *E-commerce* Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(1), 41–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>
- Wahyuni, S., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Analisis maqashid dan masalah transaksi *e-commerce* di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 124–133. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>
- Widjanarto, H., & Nitipradja, A. S. (2025). PENYULUHAN HUKUM: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KESADARAN HUKUM SISWA SMA NEGERI 1 BALEENDAH TENTANG AKIBAT HUKUM JUDI *ONLINE*. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 753–761. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7838>
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Agus Saputra, P. A. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*: SUATU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2 SE-Articles), 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>